

Judul : Revisi UU Pemilu, parliamentary threshold diusulkan naik hingga 7 persen
Tanggal : Sabtu, 15 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Revisi UU Pemilu

Parliamentary Threshold Diusulkan Naik Hingga 7 Persen

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu baru akan dimulai tahun 2026. Namun, aroma panas dalam proses pembahasannya sudah mulai tercium. Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-undang Pemilu mesti ditindaklanjuti dengan revisi undang-undang oleh Pemerintah dan DPR. Ada sejumlah putusan MK yang seksi untuk menjadi pembahasan diantaranya terkait ketentuan ambang batas parlemen, lalu ketentuan pemisahan pemilu

nasional dan lokal. Ketua Komisi II DPR, Rifqinziyamy Karsayuda menjelaskan perumusan draf revisi UU Pemilu bakal dilaksanakan pada 2026. Komisi II akan mempertimbangkan berbagai masukan yang diterima Komisi II DPR. Wakil Sekjen DPP Partai Hanura, Ahmad Bambang Ikiarto mengatakan jutaan suara rakyat terbuang sia-sia akibat aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. Suara yang seharusnya menjadi bagian dari kedaulatan rakyat, malah tidak dihitung hanya karena partai yang

mereka pilih tidak lolos ambang batas. Jika sistem presidential di Indonesia telah meniadakan ambang batas (presidential threshold nol persen), maka seharusnya sistem legislatif juga menepuh langkah yang sama. Demokrasi tidak boleh berjalan setengah hati. Membatasi partisipasi rakyat hanya karena angka ambang batas bukanlah cerminan keadilan, melainkan pengkerdilan kedaulatan rakyat itu sendiri. "Sudah saatnya partai-partai non parlemen, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat bersatu

memperjuangkan perubahan menuju sistem yang lebih inklusif," ujarnya. Perjuangan ini bukan sekadar tentang kursi parlemen, tetapi tentang mengembalikan makna sejati suara rakyat agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk didengar dan diperhitungkan. Perdebatan mengenai angka parliamentary threshold apakah diturunkan, ditingkatkan atau justru dinaikkan menjadi menarik. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy Umboh mengusulkan

jika angka *parliamentary threshold* tidak relevan jika diturunkan. "Lebih baik naik menjadi 5 hingga 7 persen," usulnya. Lalu, bagaimana tanggapan DPR? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia mengaku akan menampung usulan dan aspirasi di JPPR. "Kita perimbangkan dan akan dibahas," katanya. Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Ahmad Doli Kurni dan Rendy Umboh terkait usulan angka parliamentary threshold naik menjadi 5 hingga 7 persen, berikut wawancaranya.

RENDY UMBOH, Koordinator Nasional JPPR

Kami Usulkan Naik 5 Sampai 7 Persen



“ Alternatif diturunkan tidak relevan dengan putusan MK yang menghendaki penyederhanaan partai politik.

Anda mengusulkan angka *parliamentary threshold* dinaikkan menjadi 5 hingga 7 persen. Bisa Anda jelaskan? Jadi begini, putusan MK kan menyuruh menghitungkan ulang *parliamentary threshold*. Ada yang bilang diturunkan. Padahal putusan MK No 116 itu tidak bilang bahwa itu diturunkan. MK bilang bahwa angka *parliamentary threshold* adalah *open legal policy*. Keljakan pembuat undang-undang. Lalu, muncul pertanyaan dinaikkan atau diturunkan. Bagi JPPR, ada dua argumentasi. Pertama, penyederhanaan partai politik. Yang kedua, soal suara terbuang kan. Dalam konteks pelembagaan partai politik, maka angka *parliamentary threshold* harus naik di atas 4 persen. Maka, kita mengusulkan naik

sekitar 5 hingga 7 persen. Kenapa tidak diturunkan? Alternatif diturunkan tidak relevan dengan putusan MK yang menghendaki penyederhanaan partai politik. Termasuk dengan argumentasi suara terbuang, tidak relevan jika hanya diturunkan. Bisa Anda jelaskan? Begini, suara yang terbuang tidak relevan dengan penurunan angka *parliamentary threshold*. Jika, angka *parliamentary threshold* diturunkan menjadi 3 persen, tetap akan ada partai yang protes karena partai yang harus mendapatkan suara 2,9 persen tidak lolos ke DPR. Begitu pun jika angka *parliamentary threshold* diturunkan menjadi 2 persen, maka partai yang mendapatkan suara

1,9 persen protes karena tidak lolos ke Senayan dan suaranya terbuang. Pun jika angka *parliamentary threshold* diturunkan menjadi 1 persen, maka ada partai nanti yang dapat 0,9 persen protes juga. Berarti Anda tidak setuju jika angka *parliamentary threshold* diturunkan? JPPR tidak setuju diturunkan. Karena diturunkan sampai berapa pun tetap nanti ada potensi suara terbuang. Lalu, apa saran Anda? Harus pilih dengan pilihan yang ekstrim, dinaikkan 5 hingga 7 persen atau dinolkan, tidak usul diturunkan. Diturunkan tidak pernah, pendekatannya tidak tepat. Jadi itu, mau diturunkan sampai berapa pun tidak tepat. Lebih baik dinolkan, itu maksudnya. ■ REN

AHMAD DOLI KURNIA, Wakil Ketua Baleg

Usulan JPPR Akan Kami Pertimbangkan



“ Mungkin terjadi gradasi dan nggak perlu sama, ya. Misalnya kalau DPR RI 5 persen, ya mungkin provinsi 4 persen, dan kabupaten kota 3 persen.

Anda usulan dari JPPR mengenai angka *parliamentary threshold* naik menjadi 5 hingga 7 persen. Apa respons Anda? Menurut saya, usulan yang disampaikan oleh teman-teman dari JPPR ini progresif, ya. Tapi, memang usulan yang diungkapkan agak ekstrem, ya. Jadi, kalau memang isunya adalah soal tidak ada suara yang terbuang. Mau berapapun persentasinya *parliamentary threshold* ya tetap ada suara yang terbuang. Tapi kalau isunya tentang membangun stabilitas pemerintahan, ya penyederhanaan partai politik. Dan angka *parliamentary threshold* sebesar 5 hingga 7 persen relevan.

Anda pandangnya, bagaimana? Memang perlu ada *threshold*, kalau saya. Nah, besarnya bagaimana? Nanti kita rumuskan dan dibicarakan, misalnya mau besarnya berapa. Terkait usulan dari JPPR jika *parliamentary threshold* naik menjadi 5 hingga 7 persen? Ya, kalau saya sih setuju, *parliamentary threshold* 5 hingga 7 persen. Dan angka *parliamentary threshold* ini berlaku di setiap tingkatan. Maksud Anda *parliamentary threshold* ini tidak hanya di DPR RI, tetapi juga di DPRD Provinsi maupun di DPRD Kabupaten Kota?

Iya. Kalau kami menginginkan jangan hanya di pusat saja, tapi juga di provinsi maupun kabupaten, kota. Di provinsi dan kabupaten tetap berlaku *parliamentary threshold* 5 hingga 7 persen itu? Mungkin terjadi gradasi dan nggak perlu sama, ya. Misalnya kalau DPR RI 5 persen, ya mungkin provinsinya 4 persen, dan kabupaten kota 3 persen. Apakah usulan ini akan dibawa dalam RUU Pemilu? Oh iya, harus. Itu menjadi salah satu yang nanti akan dibicarakan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang. Yang pasti usulan dari JPPR akan kita bahas dan pertimbangkan. ■ REN